

BAB III
PENETAPAN WALI HAKIM OLEH KEPALA KUA DIWEK JOMBANG
TANPA UPAYA MENGHADIRKAN WALI NASAB

A. Gambaran Singkat KUA Diwek Jombang

1. Sejarah Berdirinya KUA Diwek Jombang

KUA Diwek Jombang berdiri sejak tanggal 1 Januari 1937 dengan nama Kenaiban Diwek yang berkantor di Masjid Besar Diwek. Selanjutnya pada tanggal 22 November 1946 berganti nama menjadi Kantor Kenaiban Kecamatan Diwek. Kemudian berganti nama lagi menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek sejak tanggal 1 Mei 1951 hingga saat ini. Setelah mempunyai bangunan sendiri, KUA Diwek Jombang berpindah tempat di dusun Sokopuro desa Kwaron kecamatan Diwek kabupaten Jombang.

2. Letak Wilayah Hukum

KUA Diwek terletak di dusun Sokopuro desa Kwaron kecamatan Diwek kabupaten Jombang yang menangani 20 desa se kecamatan Diwek. 20 desa tersebut adalah:

- a. Kwaron
- b. Puton
- c. Diwek
- d. Kayangan
- e. Ceweng
- f. Cukir

- g. Balong Besuk
- h. Keras
- i. Ngudirejo
- j. Watugaluh
- k. Kedawong
- l. Pundong
- m. Bandung
- n. Jatipelem
- o. Grogol
- p. Brambang
- q. Bulurejo
- r. Pandanwangi
- s. Bendet
- t. Jatirejo

3. Struktur Organisasi KUA Diwec Jombang

Mengenai struktur organisasi di KUA Diwec Jombang, penulis menyatakan cukup sederhana yaitu Kepala KUA, staf administrasi, dan penghulu. Menurut kepala KUA Diwec, jumlah pegawai dalam KUA menyesuaikan kebutuhan, hal ini dibuktikan dengan ketidaksamaan antara KUA satu dengan KUA yang lainnya.


Kepala KUA sebagai jajaran tertinggi di struktur organisasi KUA Diwec Jombang tidak memiliki aturan baku dalam menentukan masa jabatan. Sehingga mengakibatkan bervariasinya masa jabatan, ada yang

selama 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun lebih, bahkan ada yang kurang dari 1 tahun. Pergantian kepemimpinan KUA Diwek Jombang setidaknya mengalami 11 kali pergantian sebagai berikut:

- a. KH. Mansur Anwar
- b. Ahmad Ma'ruf
- c. M. Ghufron
- d. Drs. H. Thoyyib Hamid
- e. Drs. Ahmad Rifa'i
- f. Ali Marwan
- g. Subhan Salim
- h. Drs. Agus Salim
- i. Zainal Arifin
- j. Ilham Rahim
- k. M. Nashrullah, S.Ag., M.H.I

Berikut ini adalah struktur organisasi KUA Diwek Jombang:

Gambar 3.1:
Struktur Organisasi KUA Diwek Jombang



Sumber: KUA Diwek Jombang

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Diwek Jombang

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama No. 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA yang menyebutkan bahwa KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. Oleh karena itu, maka tugas KUA Diwek adalah

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Jombang yang berkedudukan di Kecamatan Diwek dalam bidang urusan agama Islam.

Sedangkan fungsi KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga *sakīnah*
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah, serta
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota¹

Adapun peran KUA kecamatan antara lain:

1. Pelayanan bidang administrasi
2. Pelayanan bidang kepenghuluan
3. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga *sakīnah*
4. Pelayanan bidang perwakafan
5. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial
6. Pelayanan bidang kemasjidan dan kehidupan beragama
7. Pelayanan bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam
8. Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, ..., 69

9. Pelayanan bidang perhajian

10. Kegiatan lintas sektoral²

B. Prosedur Permohonan dan Penetapan Wali Hakim Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab di KUA Diwek Jombang

Untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus melalui beberapa tahapan dan prosedur yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Hal pertama yang harus dilakukan oleh mempelai adalah menyampaikan kehendak nikah kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang biasa dikenal dengan sebutan mudin di desa mempelai perempuan. Penyampaian kehendak nikah bisa dilakukan oleh wali nikah atau calon pengantin itu sendiri.

Dalam penyampaian kehendak nikah, mudin memberikan berkas-berkas yang harus diisi oleh calon pengantin yaitu model N1-N7 sesuai yang diperlukan. Setelah itu calon pengantin kembali kepada mudin tersebut dengan membawa berkas yang sudah diisi serta persyaratan lain yang harus dilengkapi. Jika dalam menyampaikan kehendak nikah ini calon pengantin mengajukan permohonan menikah dengan wali hakim, mudin desa harus membuatkan surat keterangan wali hakim yang ditandatangani lurah desa setempat.

Pada hari yang telah ditentukan, mudin bersama-sama calon pengantin mendaftarkan nikah ke KUA Diwek. Setelah itu dilakukan pemeriksaan nikah oleh kepala KUA Diwek. Dalam pemeriksaan ini, kepala KUA memeriksa satu

² Muchtar Nasir, et al., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN* (t.tp.: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, t.t), 50-51.

persatu berkas yang dibawa oleh calon pengantin. Begitu juga dengan surat keterangan wali hakim yang dibuatkan oleh kepala desa setempat, kepala KUA menanyakan kebenaran surat tersebut lantas memberikan keterangan bahwa akad nikah akan dilangsungkan dengan wali hakim, yaitu kepala KUA Diwek dengan alasan tertentu. Prosedur ini didapatkan oleh Penulis berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Diwek.

C. Deskripsi Kasus Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Diwek Jombang Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab

Selama tahun 2014 yakni dari bulan Januari sampai Penulis melakukan Penulisan di KUA Diwek Jombang pada bulan April ada 11 pernikahan dengan menggunakan wali hakim, di antara alasannya adalah karena wali nasab sudah habis, wali *adal*, dan wali berada di tempat yang jauh. Penentuan wali hakim tanpa upaya menghadirkan wali nasab oleh kepala KUA Diwek Jombang adalah dalam hal wali nasab berada di jarak yang jauh.

Dalam skripsi ini akan dibahas 3 kasus pernikahan dengan wali hakim, yakni wali hakim yang ditunjuk oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab dengan alasan wali nasab berada di jarak yang jauh. 3 kasus tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pernikahan pasangan mempelai Setyo dengan Widji Handayani. Pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat dalam pencatatan nikah seperti wali dan kedua mempelai dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014. Pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah atau

pelaksanaannya kurang dari 10 hari kerja ini akan melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 yang bertempat di KUA Diwek Jombang.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa wali nasab dari mempelai perempuan adalah Kusnan (kakak kandung), karena ayah dan kakek mempelai perempuan yang berkedudukan sebagai wali nasab *aqrab* sudah meninggal, maka urutan perwalian bergeser kepada wali nasab *ab'ad* yaitu kakak laki-laki kandung. Namun, mempelai perempuan mengaku bahwa walinya sedang berada di Jakarta. Oleh karena itu maka ia memohon untuk menikah dengan wali hakim. Permohonan tersebut diterima oleh KUA Diwek Jombang.

Penulis mengunjungi rumah orang tua mempelai perempuan yaitu di desa Jatirejo kecamatan Diwek kabupaten Jombang pada tanggal 10 April 2014. Pasangan ini belum mempunyai rumah sendiri, jadi mereka masih bertempat tinggal di rumah orang tua mempelai perempuan. Mulanya Penulis hendak bertemu dengan kedua mempelai (pasangan suami istri), namun pada saat itu suami masih bekerja sehingga Penulis hanya bertemu dan melakukan wawancara dengan mempelai perempuan saja.

Mempelai perempuan yang bernama Widji Handayani mengakui bahwa pernikahannya memang benar dilakukan dengan wali hakim karena kakak kandungnya berada di Jakarta saat pernikahan dilangsungkan. Kemudian Penulis menanyakan bagaimana proses pendaftaran nikahnya

sampai diputuskan menikah dengan wali hakim. Lalu ia bercerita mulai dari awal menyampaikan kehendak nikah ke *mudin* (Pegawai Pencatat Nikah) di desanya.

Waktu itu gampang sekali meminta nikah dengan wali hakim, saya hanya menyampaikan ke *mudin* kalau wali atau kakak kandung saya itu sedang di Jakarta. Saya kan juga meminta dispensasi nikah, itu juga langsung diterima oleh *mudin*. Kemudian *mudin* langsung membuatkan surat keterangan wali hakim, saya tidak ditanya macam-macam. Ketika *rafa'* di KUA Diwek juga tidak ditanya macam-macam. Kepala KUA hanya menanyakan apakah benar wali berada di Jakarta dan langsung menerima permintaan menikah dengan wali hakim.³

Setelah melakukan wawancara dengan mempelai perempuan tersebut, ternyata ada beberapa hal-hal baru yang terungkap. Pernikahan ini melalui dispensasi karena mempelai perempuan sudah hamil. Keberadaan wali nikah yang dalam hal ini adalah kakak kandungnya sebenarnya sudah diketahui oleh mempelai perempuan, bahkan mempunyai nomor telepon yang bisa dihubungi, namun karena alasan malu sudah hamil dan takut dimarahi maka mempelai perempuan meminta penetapan menikah dengan wali hakim.

2. Pernikahan pasangan mempelai Sugianto dengan Mahfiroh. Pemeriksaan nikah dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, sedangkan akad nikah dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 4 April 2014 di balai nikah

³ Widji Handayani, *Wawancara*, Jombang, 10 April 2014

KUA Diwek Jombang. Pernikahan dengan wali hakim dalam kasus ini dikarenakan wali nasab berada di Batam. Yang bertindak sebagai wali nasab adalah paman kandungnya, ayah dan kakek dari mempelai perempuan sudah meninggal, sedangkan ia tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, maka perwalian jatuh kepada paman kandungnya.

Permintaan menikah dengan wali hakim ternyata sangat mudah sekali. Saya mengatakan bahwa wali nikah saya ada di Batam langsung dibuatkan surat permohonan wali hakim. Orang-orang KUA juga memeriksa berkas dengan cepat. Menanyakan apakah benar wali sedang berada di tempat yang jauh, dan alasan saya memohon wali hakim karena alasan jauh, itu saja.⁴

Sebenarnya, setelah wawancara dilakukan ternyata wali yang bersangkutan tidak berkenan hadir karena alasan hubungan antara mempelai perempuan dengan pamannya tersebut sudah merenggang, artinya tidak pernah saling bertanya kabar. Oleh karena itu, pihak mempelai perempuan dan keluarga sedikit malas dan sengaja untuk tidak menghubungi paman yang ada di Batam tersebut. Sehingga diputuskan untuk meminta wali hakim sebagai wali nikah dari pihak mempelai perempuan.

3. Pernikahan pasangan mempelai Yudistira Adi Nugraha dengan Hikmah Ulfa Rahmawati. Pernikahan ini juga melalui dispensasi nikah. Oleh karena itu pemeriksaan nikah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Maret

⁴ Mahfiroh, *Wawancara*, Jombang, 15 April 2014

2014 dan akad nikah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 di balai nikah KUA Diwek Jombang. Wali nasab mempelai perempuan adalah ayah kandungnya sendiri, namun karena sedang berada di Sorong Papua maka pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim.

Memang benar bahwa pernikahan saya dengan wali hakim. Tapi waktu itu alasan saya meminta wali hakim karena wali sedang berada di tempat yang jauh. Padahal sebenarnya ayah saya tidak setuju dengan pernikahan saya, apalagi saya sudah hamil. Jadi, pernikahan saya harus dilaksanakan dengan segera. Kalau harus menunggu izin dari ayah dan menyuruh pulang itu sangat sulit dan lama.⁵

D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Diwek Jombang Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab

Banyak kasus pernikahan dengan menggunakan wali hakim di KUA Diwek Jombang dengan berbagai alasan, di antaranya adalah wali nasab sudah habis, wali *adil*, dan wali berada di tempat yang jauh. Dalam hal wali berada di tempat yang jauh, kepala KUA langsung menetapkan wali hakim sebagai wali dari mempelai perempuan.

Kalau ada yang meminta wali hakim karena alasan wali berada di tempat yang jauh langsung saya terima. Dari dulu alasannya relatif sama, walaupun disuruh untuk mendatangkan wali nasab pasti jawabannya sangat sulit dan tidak ada biaya. Jadi, saya tidak perlu menanyakan lagi secara detail

⁵ Hikmah Ulfa Rahmawati, Wawancara, Jombang, 16 April 2014

kepada mempelai perempuan yang sudah menyatakan walinya berada di tempat yang jauh, hanya memastikan apakah benar walinya berada di tempat yang jauh dan meminta surat keterangan wali hakim dari desa mempelai perempuan.⁶

Alasan yang dikemukakan oleh kepala KUA Diwek dalam hal penerimaan permohonan wali hakim karena wali nasab berada di jarak yang jauh ada 2 yaitu: wali *aqrab* dianggap mewakili semua wali nasab sehingga ketika wali *aqrab* berada di jarak yang jauh dan wali *ab'ad* tidak diperkenankan menjadi wali nikah, akan tetapi yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Alasan kedua yaitu maslahat, artinya bahwa tidak dianjurkan menunda-nunda sebuah pernikahan dengan menunggu hadirnya wali nasab. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh kepala KUA Diwek dalam hal penetapan wali hakim tanpa upaya menghadirkan wali nasab adalah kitab *Kifāyat al-Akhyār*.

Urutan wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, kemudian paman, dan anak laki-laki paman. Jika *aṣābah* tidak ada, maka wali berpindah kepada orang yang memerdekakan, kemudian *aṣābah-aṣābahnya* baru kemudian wali hakim.⁷

⁶ M. Nashrullah, *Wawancara*, Jombang, 20 April 2014

⁷ Imam Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifāyah al-Akhyār*,..., 473.

Urutan yang disebutkan di atas menentukan tentang sahnyanya nikah. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menikahkan kalau masih ada orang yang lebih dekat darinya, karena orang yang lebih dekat itu sebagai orang yang berhak *aṣābah*. Jika salah seorang yang menyalahi aturan tersebut, maka nikahnya tidak sah.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim telah disebutkan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali bagi siapa saja yang tidak mempunyai wali nikah. Dengan begitu maka kepala KUA Diwek pun secara otomatis menjadi wali hakim dalam suatu akad nikah ketika ada permintaan menikah dengan wali hakim.

Selama ini, alasan wali nasab berada di jarak yang jauh untuk meminta wali hakim memang pihak KUA masih merasa kesulitan untuk membuktikannya. Berbeda dengan yang mengajukan permohonan wali hakim dengan alasan wali nasab habis atau *adal*, karena alasan tersebut memang benar-benar dibolehkan untuk menikah dengan wali hakim. Oleh karena itu, KUA Diwek menganut Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim yang menyebutkan bahwa “Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim” sebagai pegangan secara mutlak.

Kepala KUA Diwek mengatakan bahwa kata “berhalangan” dalam peraturan di atas sudah mewakili alasan wali berada di tempat yang jauh, sehingga dibolehkan menggunakan wali hakim. Jarak yang bisa dikatakan jauh adalah sekitar 92,5 km sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Kifāyah al-akhyār*.

Permohonan wali hakim dengan alasan wali nasab berada di jarak yang jauh dikabulkan oleh kepala KUA Diwek berdasarkan pengakuan mempelai perempuan saja. Tidak mencari informasi atau keterangan secara mendetail karena sudah dianggap umum, artinya bahwa dari kasus permohonan wali hakim dengan alasan jauh yang sudah sering terjadi adalah memang sulit menghadirkan wali nasab. Dengan demikian, jika ada kasus yang serupa, kepala KUA Diwek tidak akan menanyai secara mendetail, terlepas dari pengakuan benar atau tidaknya alasan pemohon.